

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PEMULUTAN OGAN ILIR**
*IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGAINST CHILD ABUSE
PERPETRATORS IN THE PEMULUTAN SECTOR OF POLICE IN OGAN
ILIR*

Hernawan Hurairo, Hambali Yusuf dan Cholidi Zainuddin

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : hernawan1406@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hurairo, Hernawan, Hambali Yusuf dan Cholidi Zainuddin. *Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sering menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini membahas penerapan diversifikasi pada kasus penganiayaan oleh anak di Polsek Pemulutan Ogan Ilir serta hambatan yang dihadapi penyidik. Penelitian ini bersifat empiris dan deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi telah diupayakan sesuai UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 17 Tahun 2016, tetapi belum optimal karena sulitnya kesepakatan. Hambatan lainnya meliputi kurangnya profesionalisme penyidik, minimnya sarana, serta budaya masyarakat yang menganggap penjara sebagai hukuman terbaik.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Anak, Penganiayaan

ABSTRACT

The handling of child abuse cases often presents new challenges. To address this, the government has issued regulations concerning children in conflict with the law. This study examines the implementation of diversion in child abuse cases at the Pemulutan Ogan Ilir Sector Police and the obstacles investigators face. Using an empirical and descriptive-analytical approach, the study finds that while diversion efforts align with Law No. 11 of 2012 and Law No. 17 of 2016, they remain ineffective due to difficulties in reaching agreements. Additional challenges include investigator professionalism, limited resources, and societal perceptions favoring imprisonment as the best punishment.

Keywords: Diversion, Juvenile Crime, Abuse

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk menjamin perlindungan anak guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan sejahtera. Perlindungan ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana tetapi juga kerap kali menjadi pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Fenomena ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan atau yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Terdapat 4 (empat) macam *juvenile delinquency*, yaitu:¹

- a. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja);
- b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan yang berlaku bagi orang dewasa;
- c. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma edukatif;
- d. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya.² Untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Selain itu terlihat, bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

¹ Eka Rosa Indrawati, *Pelatihan Kerja sebagai Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Hukum Rechtsidee Kejaksaan Negeri Sampang, Vol.13, No.1 (2018), p.30.

² Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.112.

Apabila ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.³ Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari upaya diversi dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, bahwa diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ketentuan Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak, maka dari itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Pengadilan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadili berada di tangan lembaga kehakiman. Oleh karena itu hakim yang sedang menangani kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegak hukum. Pengadilan Negeri merupakan tahap terakhir anak dapat diupayakan diversi sebelum anak tersebut memasuki proses persidangan, tahap diversi di Pengadilan Negeri menjadi penentu kasus anak tersebut berakhir diversi atau masuk dalam proses persidangan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor⁴:

1. Faktor Hukum, ketidakjelasan aturan, ketiadaan peraturan pelaksana, dan kesalahan penafsiran.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, p.2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, p.19-20.

Hernawan Hurairo

Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir

2. Faktor Penegak Hukum, keterbatasan kemampuan, rendahnya aspirasi, dan kurangnya proyeksi masa depan.
3. Faktor Sarana, kurangnya fasilitas, perlunya perbaikan, dan peningkatan efektivitas.
4. Faktor Masyarakat, minimnya pemahaman hukum dan keterbatasan akses karena faktor sosial, ekonomi, atau politik; dan
5. Faktor Kebudayaan, pengaruh nilai ketertiban, moralitas, konservatisme, dan inovasi dalam hukum.

Selain pengadilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, Polri berperan sebagai garda terdepan dalam menangani perkara anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan.

Setiap anggota Kepolisian harus siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka. Begitu banyaknya tugas Polisi, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi.⁵ Dalam praktiknya, kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin meningkat. Berdasarkan temuan penulis yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, kasus penganiayaan oleh anak menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peristiwa yang terjadi pada 12 April 2023 di Dusun III Desa Aur Standing, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Sehubungan dengan penganiayaan Anak, Penulis mendapati sebuah perkara yang terjadi pada 12 April 2023 di Dusun III Desa Aur Standing, RT. 05, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi pada korban atas nama Maulana bin Amir Hamzah, yang bermula saat korban pergi ke sawah di belakang rumah pelaku, Leonardy bin Armen Junaidi, untuk menyemprot rumput.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, p.48-49.

Saat korban selesai, Armen Junaidi, ayah pelaku, tidak senang dan merekam korban, lalu menyebut bahwa tanah tersebut ingin mereka tebus. Korban menanggapi bahwa tanah itu sudah dibeli. Armen emosi dan menyuruh pelaku mendatangi korban. Leonardy lalu memukul kepala korban berulang kali dengan tangan mengepal. Korban tidak melawan dan setelah pemukulan, pelaku pergi. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Pemulutan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda-beda. Penelitian oleh Adimas Maharaja Syahadat dkk. (2024) dalam Jurnal *Aktivisme* meneliti implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Bandar Lampung dan menemukan bahwa pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum berjalan maksimal karena faktor kurangnya masyarakat terhadap aturan diversifikasi serta keterbatasan personel balai pemasyarakatan⁶. Selanjutnya, Kadek Teguh Werdi dkk. (2023) dalam Jurnal *Ilmu Hukum Sui Generis* membahas penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversifikasi di Kepolisian Resor Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversifikasi berjalan lancar dan wujud *restorative justice* tercapai saat adanya perdamaian antara pelaku dan korban⁷. Kemudian, penelitian dari Zoliya dan Armasito (2022) dalam Jurnal *Hukum dan Pembangunan* meneliti pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Kampar. Penelitian tersebut menemukan bahwa proses diversifikasi belum berjalan optimal karena keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip *restorative justice* serta kurangnya partisipasi pihak korban dalam proses mediasi. Zoliya dan Armasito menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh peran aktif penyidik dalam

⁶ Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica, *Implementasi Diversifikasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, Vol.1, No.4 (2024).

⁷ Ni Putu Rai Yuliantini, Kadek Teguh Werdi dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Penyelesaian Kasus terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Melalui Diversifikasi dalam Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng*, *Sui Generis*, Vol.3, No.2 (April 2023).

Hernawan Hurairo

Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir

memfasilitasi kesepakatan damai yang adil bagi dua belah pihak.⁸ Sementara itu, Nuralia Ningsih (2024) juga dari IAIN Palopo meneliti penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu, dan menemukan bahwa diversi berperan penting dalam menghindarkan anak dari proses peradilan yang represif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik⁹. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan penerapan diversi pada perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Fokus penelitian ini tidak hanya pada efektivitas penerapan diversi, tetapi juga pada faktor-faktor penghambat dari sisi penyidik kepolisian dalam mengimplementasikan diversi sesuai prinsip restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam konteks analisis penerapan diversi pada tingkat kepolisian sektor di daerah, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat, untuk menerapkan prinsip restorative justice yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama, yaitu melindungi dan membina anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan perkara tersebut, Penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “***Pelaksanaan Penerapan Diversi Pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir***” dengan rumusan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan diversi pada perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir?

⁸ Zoliya Atina dan Armasito Armasito, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol.7, No.1 (2023).

⁹ Ningsih, Nuralia. *Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu*, Skripsi, IAIN Palopo, Palopo, 2024.

2. Apa faktor-faktor penghambat Penyidik Kepolisian dalam menerapkan diversifikasi pada kasus perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penerapan Diversifikasi pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor Pemulutan Ogan Ilir

Berdasarkan penjelasan dari Kanit Reskrim Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir, Ipda Gandhi Prianata, S.H., bahwa pelaksanaan penerapan diversifikasi oleh petugas penyidik Polsek Pemulutan OI terhadap perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak telah dilaksanakan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun belum berjalan optimal disebabkan oleh berbagai hal. Pada hakikatnya, pemeriksaan pada tahap apapun baik oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya harus berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.¹⁰ Dalam proses penerapan Diversifikasi petugas penyidik kepolisian harus betul-betul mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversifikasi. Artinya diversifikasi hanya dapat diberikan pada anak yang melakukan kategori tindak pidana ringan sedangkan kategori tindak pidana berat tidak dapat diberlakukan diversifikasi. Apabila tidak diperoleh kesepakatan para pihak, diversifikasi dapat dinyatakan telah gagal dan perkara harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses ke tahapan selanjutnya.¹¹

¹⁰ Setya Wahyudi, *Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No.1 (Januari 2009), p.5.

¹¹ Wawancara Penulis dengan Ipda Gandhi Prianata, S.H., Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

Hernawan Hurairo

Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir

Pada kasus yang dijadikan contoh yakni kasus perkara terdakwa Leonardi Bin Armen Junaidi diduga telah melakukan tindak penganiayaan terhadap korban bernama Maulana Bin Amir Hamzah yang diancam dengan Pasal 351 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, Polsek Pemulutan Ogan Ilir telah melakukan penanganan kasus tersebut dengan mencoba menerapkan Diversi, tapi gagal karena tidak berhasil mendapatkan kesepakatan kedua pihak yang akhirnya harus diteruskan ke Kejaksaan (P-21)¹². Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kasus penganiayaan oleh anak di Polsek Pemulutan Ogan Ilir pada tahun 2021, 2022 dan 2023, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun bahwa terdapat beberapa kasus penganiayaan oleh anak yang diselesaikan dengan upaya *Restorative Justice* (RJ) dan Diversi di Polsek Pemulutan Ogan Ilir.

Tahun	Laporan Masuk	RJ	P-21
2021	12	11	1
2022	7	5	2
2023	9	7	2

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Polsek Pemulutan Tahun 2021-2023

Sumber : Unit Reskrim Polsek Pemulutan

Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ipda Gandhi Priyana, S.H., menyatakan bahwa petugas Polsek Pemulutan Ogan Ilir setelah menerima laporan langsung dari korban atau warga mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak, laporan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian Sektor Pemulutan Ogan Ilir untuk menindaklanjuti kasus dan mengambil langkah hukum terhadap pelaku anak terkait tindak pidana penganiayaan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian termasuk kemungkinan dilakukan upaya Diversi untuk mencapai kesepakatan

¹² Wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Kantor Polsek Pemulutan Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

antara pihak-pihak terkait. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih dalam konteks dan latar belakang dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dalam proses ini, pihak kepolisian juga melibatkan berbagai pihak.¹³

Berkaitan dengan kebijakan diversifikasi, Jeremy Bentham dalam pandangan teori Utilitarianisme, menyatakan bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.¹⁴ Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan;
2. Tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses proses penuntutan yang diupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan.

Kanit Reskrim Polsek Pemulutan OI, Ipda Gandhi Prianata, SH, menjelaskan bahwa diversifikasi dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait. Sebelum diversifikasi, penyidik mewawancarai pelaku untuk memahami motifnya guna mempermudah kesepakatan. Wawancara dilakukan secara berkesinambungan dengan saksi dan keluarga, didampingi orang tua atau wali untuk melindungi anak. Polisi menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta pendekatan khusus agar anak tidak merasa tertekan.¹⁵

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwasanya petugas penyidik Unit PPA Polsek Pemulutan Ogan Ilir telah berupaya menerapkan diversifikasi di dalam penanganan atas perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

¹³ Wawancara Penulis dengan Ipda Gandhi Prianata, S.H., Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, p.116-117.

¹⁵ Wawancara penulis dengan Ipda Gandhi Prianata, S.H., Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, bahwa penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) wajib diupayakan dengan cara diversi. Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak tidak sertamerta langsung masuk dalam proses sistem peradilan pidana, melainkan diupayakan terlebih dahulu suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Diversi pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir

Berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ipda Gandhi Prianata, S.H., bahwa faktor-faktor yang merupakan hambatan bagi petugas penyidik Unit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir dalam menerapkan diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak, sehingga belum berhasil optimal, meliputi:

- a. **Faktor Petugas**, kurangnya personil profesional dan berpendidikan tinggi dalam menangani kasus kejahatan anak menyebabkan seringnya penundaan proses diversi;
- b. **Faktor Sarana dan Prasarana**, luasnya wilayah serta sulitnya medan menuju TKP menyulitkan akses bagi petugas;
- c. **Faktor Masyarakat**, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat diversi, serta ketidakinginan melapor karena rasa malu, takut, atau enggan berurusan dengan hukum, membuat korban cenderung ingin membawa kasus ke pengadilan; dan
- d. **Faktor Kebudayaan**, sulitnya mempertemukan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, yang turut menghambat kelancaran diversi.

Sehubungan dengan hal tersebut Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir juga menerangkan, bahwa faktor penghambat penerapan diversi dapat berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal, antara lain:

a. Faktor Internal

Kurangnya pemahaman aparat terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2014 serta rendahnya budaya hukum dalam sistem hukum menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan dan menghambat efektivitas diversifikasi.

b. Faktor Eksternal

Minimnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait diversifikasi, rendahnya partisipasi korban, serta kurang optimalnya kerjasama antar instansi menghambat pelaksanaan diversifikasi.

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah Penulis sampaikan pada penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan jika penerapan diversifikasi telah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, bahwa penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) wajib diupayakan dengan cara diversifikasi namun belum berjalan optimal. Dalam hal ini petugas penyidik Polsek Pemulutan Ogan Ilir ketika menerapkan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu, karena kategori tindak pidana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversifikasi dan diperlukan pendekatan yang lebih efektif untuk mencapai kesepakatan para pihak. Terdapat faktor-faktor yang merupakan hambatan bagi petugas penyidik Polsek Pemulutan OI dalam menerapkan diversifikasi pada kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak, sehingga belum optimal adalah faktor petugas, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Saran yang dapat Penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan yaitu, pihak kepolisian hendaknya meningkatkan sosialisasi terkait upaya diversifikasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat secara langsung melalui anggotanya, yaitu Bhabinkamtibmas dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan ke daerah sekitarnya untuk memberikan pemahaman dan edukasi secara langsung dan Pihak kepolisian perlu memperhatikan faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan penerapan diversifikasi yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga tujuan dan pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan dengan tepat dan mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husin, Kadri. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Atina, Zoliya dan Armasito Armasito. *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol.7, No.1 (2023).
- Indrawati, Eka Rosa. *Pelatihan Kerja sebagai Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Hukum Rechtsidee Kejaksaan Negeri Sampang, Vol.13, No.1 (2018).
- Syahadat, Adimas Maharaja, Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica. *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, Vol.1, No.4 (2024).
- Wahyudi, Setya. *Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No.1 (Januari 2009).
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Kadek Teguh Werdi dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Penyelesaian Kasus terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Melalui Diversi dalam Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng*. Sui Generis, Vol.3, No.2 (April 2023).

Karya Ilmiah

- Ningsih, Nuralia. 2024. *Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu*. Skripsi. Palopo: IAIN Palopo.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Sumber Lain

Wawancara Penulis dengan Ipda Gandhi Prianata, S.H., Kanit Reskrim Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

Wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polsek Pemulutan Ogan Ilir, Kantor Polsek Pemulutan Ogan Ilir, 10 Februari 2025.

